

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TERPILIH - PEMILIHAN TAHUN 2024

2025

Kpt 1 THN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TERPILIH DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perlu menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi NTB No. 125 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Terpilih Dalam Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- Lamp.: - hlm